



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, perlu dilakukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
DAN
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
9. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah daerah dan RPJM Desa.
10. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DURKP Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan pihak ketiga.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya diwilayah Indonesia.
12. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG DESA adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
14. Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggara Pemerintah Kelurahan.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (Lima) tahun.
- (2) Perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi pada rencana kerja Pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan dipedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. Akuntabel yaitu proses setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah didesa maupun pada masyarakat;
- f. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
- h. Keterlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa demham sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan;
- k. Penggalian informasi yaitu dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 6

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 7

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;

- b. Menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Propinsi, APBN, Pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Peserta Forum Musrenbang desa terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) membantu Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber;
 - c. Rukun warga/rukun tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - d. Warga masyarakat sebagai anggota.

BAB IV PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA Bagian Kesatu Penyusunan RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelembagaan.
- (2) kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di desa.

Pasal 10

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang Desa;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf b meliputi:
 - a. Pendaftaran peserta;

- b. Pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. Pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (Lima) Tahun sebelumnya;
 - d. Pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (Lima) Tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM Desa;
 - e. Penjelasan Kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) Tahunan di desa;
 - f. Penjelasan musrenbang yaitu ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat antara lain ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun;
 - h. Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan kecamatan;
 - i. Perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - j. Penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa; dan
 - k. Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang kecamatan.
- (3) Kegiatan pelebagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui permasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- (4) Permasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/ pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran dan lain-lain.

Pasal 11

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan:

- a. Masukan;
- b. Proses;
- c. Hasil ; dan
- d. Dampak.

Pasal 12

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan

peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan.

- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui:
 - a. Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. Rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Propinsi, Kabupaten/Kota dan APB Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM Desa;
 - c. Pemingkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM Desa, indikasi program pembangunan di desa, RKP Desa, DU-RKP-Desa, berita acara Musrenbang Desa (RPJM/RKP Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui:
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP Desa); dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.

Bagian Kedua Penyusunan RKP Desa

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKP desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pemasarakatan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pembentukan tim penyusunan RKP Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Tim penyusunan RKP Desa terdiri dari Kepala desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat, tokoh agama selaku narasumber, pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP Desa.
- (3) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP Desa dengan mengacu kepada RPJM Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat yang berupa:
 - a. Pemingkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM Desa;
 - b. Indikasi program pembangunan desa dari RPJM Desa;
 - c. Rencana kerja pembangunan desa sebagai bahan APB Desa;
 - d. Daftar usulan rencana kerja pembangunan desa; dan
 - e. Berita acara musrenbang Desa.
- (4) Kegiatan pemasarakatan RKP desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 14

Kegiatan dan format penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala desa melaporkan RPJM Desa dan RKP Desa secara berjenjang.
- (2) laporan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) Bulan sejak ditetapkan.

Pasal 16

Bentuk laporan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervise;
- (2) Pembangunan dan pengawasan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana:

- a. APBD Kabupaten;
- b. APB Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 6.